



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun/25 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Temuroso Rt.03/01 Kecamatan Guntur  
Kabupaten Demak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI** bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penipuan*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI**, berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol: B-1231-SEI No. Ka: MHKMSEA2JKK072955 dan No. Sin: INRG057725 atas nama PT. TEKNOLOGI P INDONESIA alamat Jl. Raya Cilandak KKO Rt. 01 Rw. 05 Jaksel beserta STNK dan kuncinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. MULTIFINANCE SINARMAS dengan nomor Ref: 004/SMMF/SMG/Sep/2022 tanggal 13 September 2022;
  - 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan mobil tanggal 28 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Juli 2022;
  - Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada ABDUL AZIS Bin (Alm) AHMAD MUNIF;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.



**Kesatu:**

Bahwa terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Desa Temuroso Rt.01 Rw.02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saat itu Terdakwa telah menyewa dan mengembalikan mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1231-SE warna abu abu milik saksi korban ABDUL AZIS Bin AHMAD MUNIF, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menyewa mobil lagi, saat itu Terdakwa menyampaikan "Mas, aku rental mobile sedino sewengi piro, iki meh tak gawe ning Blora" (Mas aku rental mobilnya sehari semalam berapa, ini mau saya pakai ke Blora), setelah saksi korban menjawab sehari semalam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan saksi korban menyerahkan mobil tersebut, setelah Terdakwa menyewa mobil saksi korban, selang tiga hari kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi korban tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji akan segera mengembalikan, hingga kurang lebih satu bulan, Terdakwa tidak ada kejelasan untuk mengembalikan mobil saksi, kemudian saksi korban tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil saksi tersebut berada ditempat Sdr.SUMBAJI di Blora, dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan namun Terdakwa tidak mengembalikan dan mengatakan kepada saksi "sing sabar penting tak bayar sewane, nak mobilmu ilang tak ijoli anyar " (Yang sabar penting saksi bayar sewanya, kalau mobilnya hilang, saksi ganti baru);
- Pada tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan mobil saksi selambat lambatnya pada tanggal 15 Juli 2022 akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat



Pernyataan tersebut, karena saksi khawatir jika mobil saksi hilang sehingga pada tanggal 28 Juli 2022 adik ipar saksi bernama USMAN menemui dan menebus mobil saksi kepada Sdr.SUMBAJI sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengganti biaya penebusan tersebut, namun Terdakwa hanya janji janji saja, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa Sdr. SUMBAJI menceritakan kronologi hingga mobil bisa sampai kepada Sdr. SUMBAJI karena atas penjaminan dari Terdakwa karena Terdakwa yang memiliki kekurangan pembayaran pembelian buah melon kepada dirinya sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI, saksi korban ABDUL AZIS Bin AHMAD MUNIF mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat Desa Temuroso Rt.01 Rw.02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib saat itu Terdakwa telah menyewa dan mengembalikan mobil Toyota Avanza No.Pol. B-1231-SE warna abu abu milik saksi korban ABDUL AZIS Bin AHMAD MUNIF, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira jam 07.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menyewa mobil lagi, saat itu terdakwa menyampaikan "Mas, aku rental mobile sedino sewengi piro, iki meh tak gawe ning Blora" (Mas aku rental mobilnya sehari semalam berapa, ini mau saya pakai ke Blora), setelah saksi korban menjawab sehari semalam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya dan saksi korban menyerahkan mobil tersebut, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa mobil saksi korban, selang tiga hari kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil saksi korban tersebut, namun Terdakwa hanya berjanji akan segera mengembalikan, hingga kurang lebih satu bulan, terdakwa tidak ada kejelasan untuk mengembalikan mobil saksi, kemudian saksi korban tanyakan kepada Terdakwa bahwa mobil saksi tersebut berada ditempat Sdr.SUMBAJI di Blora, dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan namun Terdakwa tidak mengembalikan dan mengatakan kepada saksi "sing sabar penting tak bayar sewane, nak mobilmu ilang tak ijoli anyar" (Yang sabar penting saksi bayar sewanya, kalau mobilnya hilang , saksi ganti baru);

- Pada tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan mobil saksi selambat lambatnya pada tanggal 15 Juli 2022 akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut, karena saksi khawatir jika mobil saksi hilang sehingga pada tanggal 28 Juli 2022 adik ipar saksi bernama USMAN menemui dan menebus mobil saksi kepada Sdr.SUMBAJI sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengganti biaya penembusan tersebut, namun Terdakwa hanya janji janji saja, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI, saksi ABDUL AZIS Bin AHMAD MUNIF mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Azis Bin (Alm) Ahmad Munif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;
  - Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi beralamat Desa Temuroso RT.01 RW.02 Kec. Guntur, Kab. Demak;

- Bahwa yang menjadi Korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi obyek dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah mobil milik saksi berupa satu unit mobil Toyota Avanza, warna Abu-abu Metalik, No.Polisi: B-1231-SEI, No.Rangka: MHKMSEA2JKK072955, No.Mesin: INRG057725 atasnama: PT. Teknologi P Indonesia, alamat: Jl. Raya Cilandak KKO RT.01/05 Jaksel besertaya kunci Kontak dan STNKnya;
- Bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa ROSIDUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dengan cara merental mobil milik saksi, akan tetapi mobil saksi tersebut malah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi pada saat menyewa mobil saksi tersebut dengan mengatakan "mas, aku rental mobile, sedino sewengi piro, ki meh tak gawe ning blora" (mas, aku rental mobilnya sehari semalam berapa", setelah saksi jawab sehari semalam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian terdakwa menyanggupinya dan saksi menyerahkan mobil saksi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa mobil saksi tersebut kemudian saksi tanyakan untuk mengembalikan mobil saksi tersebut dan Terdakwa hanya berjanji akan segera mengembalikan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan dan mengatakan kepada saksi "sing sabar penting tak bayar sewane, nak mobilmu ilang tak ijoli anyar" (yang sabar penting saya bayar sewanya, kalau mobilmu hilang saya ganti baru);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil saksi tersebut satu kali;
- Bahwa semula Terdakwa tidak menyampaikan berapa lama akan menyewa mobil saksi, namun mobil saksi tersebut disewa oleh Terdakwa lebih dari satu bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyerahkan biaya sewa mobil untuk satu bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut tidak ada surat perjanjian secara tertulis;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mobil saksi saat disewa oleh terdakwa akan digunakan untuk bekerja di Blora, namun ternyata mobil saksi tersebut malah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi untuk mobil saksi tersebut digadaikan kepada SUMBAJI, laki-laki, umur sekira 35 tahun, petani, alamat: Ds. Wadu RT.08 RW.04 Kec. Kedungtuban, Kab. Blora;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada SUMBAJI, karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan SUMBAJI terkait kekurangan pembayaran buah melon sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan mobil saksi kepada SUMBAJI, selanjutnya yang saksi lakukan saksi meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian pada tanggal 08 Juli 2022 terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan mobil saksi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2022 akan tetapi Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut, kemudian adik ipar saksi yaitu USMAN menemui dan menebus mobil saksi dari SUMBAJI sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengganti biaya penebusan tersebut namun Terdakwa hanya berjanji-janji saja;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Aiti Sundari Binti (Alm) Tubali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi beralamat Desa Temuroso RT.01 RW.02 Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengambil mobil dirumah ABDUL AZIZ;
- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah adik ipar saksi yaitu ABDUL AZIZ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa ROSIDUL ANAM, saksi mengenalnya sebagai tetangga satu desa dengan saksi;
- Bahwa barang milik korban yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil dengan No.Pol: B-1231-SEI merk Toyota Type AVANZA warna Abu-abu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yaitu semula Terdakwa menyewa mobil ABDUL AZIZ selama 1 (satu) minggu akan digunakan untuk mencari buah ke daerah Kab. Blora;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut digunakan Terdakwa sebagai ganjelan kepada petani melon di daerah Kab. Blora;
- Bahwa Terdakwa mengganjelkan mobil tersebut sebelumnya tidak meminta ijin kepada ABDUL AZIZ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam menyakinkan ABDUL AZIZ saat menyewa mobil tersebut;
- Bahwa setelah ABDUL AZIZ mengetahui jika mobil tersebut diganjelkan Terdakwa selanjutnya ABDUL AZIZ meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan dan mengambil mobil tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut selanjutnya ABDUL AZIZ berusaha mencari mobil tersebut dan menebusnya dari seseorang petani melon di daerah Kab. Blora tanpa sepengetahuan Terdakwa, setelah itu ABDUL AZIZ tetap meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengganti biaya untuk menebus mobil tersebut, karena Terdakwa tidak bertanggungjawab selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;
- Bahwa setahu saksi, ABDUL AZIZ mengambil mobil di daerah Kab. Blora tersebut sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyerahan mobil tersebut dari petani melon di daerah Kab. Blora kepada ABDUL AZIZ disertai dengan tanda terima atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Usman Bin Tubali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di rumah saksi ABDUL AZIZ di Desa Temuroso RT.01 RW.02 Kec. Guntur, Kab. Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah ABDUL AZIZ;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah terdakwa ROSIDUL ANAM;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol : B-1231-SEI milik saksi ABDUL AZIZ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu Terdakwa merental mobil milik ABDUL AZIZ, akan tetapi tidak dikembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa kemudian ada informasi jika mobil milik ABDUL AZIZ dijaminkan kepada seorang petani di Kab. Blora, setelah mendatangi penjamin menjelaskan jika Terdakwa bersama temannya memiliki tanggungan dalam pembelian buah melon yang kurang pembayarannya sehingga mobil milik ABDUL AZIZ dijaminkan ke pemilik buah;
- Bahwa sekira bulan Juni 2022 saksi diberitahu oleh ABDUL AZIZ jika 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol : B-1231-SEI miliknya telah dirental Terdakwa. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dikembalikan kepada ABDUL AZIZ karena mobil akan dirental seseorang, namun setelah itu Terdakwa datang dan menemui saksi serta memberitahu jika mobil milik korban telah dijaminkan kepada seorang petani buah melon beralamat di Kab. Blora, selanjutnya saksi meminta Terdakwa untuk menjelaskan kepada ABDUL AZIZ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui ABDUL AZIZ dan menjelaskan jika Terdakwa telah tertipu oleh temannya yang bernama KARNO setelah membeli buah melon milik warga Randublatung Kab. Blora karena uang milik KARNO masih kurang sehingga mobil milik ABDUL AZIZ dijaminkan dan Terdakwa mengatakan "sabar pak mengko tak urusi";

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mobil tidak kunjung dikembalikan, ABDUL AZIZ menemui Terdakwa untuk meminta kepastian dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan mobil milik ABDUL AZIZ pada tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa setelah menunggu sampai waktu yang ditentukan, ABDUL AZIZ menagih kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk tetap bersabar;
- Bahwa kemudian ABDUL AZIZ berinisiatif untuk mengambil mobil miliknya kepada petani karena ditakutkan mobil miliknya hilang, selanjutnya mencari informasi keberadaan mobil miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan mobil milik korban, pada tanggal 28 Juli 2022, saksi bersama empat teman saksi mendatangi ke lokasi mobil tersebut atas permintaan ABDUL AZIZ, kemudian saksi bertemu dengan petani yang bernama SUMBAJI mengaku jika telah membawa mobil yang dibawa Terdakwa dan menjelaskan jika mobil tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa telah membeli buah melon milik SUMBAJI dengan harga sebesar Rp80.000.000,00 dan masih kurang pembayaran sebesar Rp37.000.000,00 dan saat sebelum SUMBAJI membawa mobil milik ABDUL AZIZ, menjelaskan jika saat itu Terdakwa sedang tidur tiduran disawah selanjutnya diminta untuk datang kerumah SUMBAJI, setelah terdakwa datang dengan menggunakan mobil milik ABDUL AZIZ, SUMBAJI menjelaskan jika karena pembayaran buah melon kurang SUMBAJI meminta mobil sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan jika niat saksi datang menemui SUMBAJI untuk mengambil mobil milik korban, dan SUMBAJI mengatakan jika apabila saksi ingin mengambil mobil tersebut saksi harus membayar kekurangan pembayaran buah melon yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada ABDUL AZIZ, dan bersedia sehingga saksi menyerahkan uang sebesar Rp37.000.000,00 untuk menebus mobil milik ABDUL AZIZ tersebut;
- Bahwa setelah mobil berhasil dibawa oleh ABDUL AZIZ, selanjutnya ABDUL AZIZ meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk mengganti kerugian uang milik ABDUL AZIZ untuk menebus mobil tersebut namun Terdakwa menyalahkan ABDUL AZIZ atas pengambilan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sehingga sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik ABDUL AZIZ untuk menebus mobil miliknya;

- Bahwa pada saat proses penjaminan mobil milik ABDUL AZIZ oleh terdakwa kepada SUMBAJI tersebut Terdakwa belum meminta ijin kepada ABDUL AZIZ dan setahu ABDUL AZIZ jika mobil miliknya tersebut dirental Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, ABDUL AZIZ mengalami kerugian uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk menebus mobil miliknya;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena dugaan indak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Ds. Temuroso Rt. 01 Rw. 02 Kec. Guntur Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah ABDUL AZIZ;
- Bahwa barang milik ABDUL AZIZ yang menjadi objek tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit KBM merk Toyota type Avanza, warna Abu abu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu merental 1 (satu) unit KBM merk Toyota type Avanza, warna Abu abu, setelah mobil Terdakwa kuasai tidak Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya melainkan Terdakwa serahkan kepada seseorang yang bernama SUMBAJI;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada SUMBAJI karena Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama SUKARNO mempunyai tanggungan pembayaran penebasan buah melon milik SUMBAJI sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit KBM merk Toyota type Avansa, warna Abu abu kepada SUMBAJI tidak meminta ijin kepada ABDUL AZIZ selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit KBM merk Toyota type Avansa, warna Abu abu milik ABDUL AZIZ tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 di rumah korban alamat Dkh. Djasun Ds. Temuroso Kec. Guntur Kab. Demak, dengan besaran biaya rental dari mobil tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan korban agar mau menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “mas, aku nyileh mobile sedino, ongkos sewane 300 ewu, misal luh seko sedino rentalane tak bayar itungan harian” yang artinya “mas, terdakwa pinjam mobilnya sehari, seharusnya berapa, ongkos sewanya 300 ribu, jika lebih dari sehari rentalnya terdakwa bayar hitungan harian”;
- Bahwa setelah Terdakwa berjanji akan membayar ongkos sewanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya selanjutnya Terdakwa tidak menepati janji Terdakwa dan tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak membayar ongkos sewa dan tidak mengembalikan mobil tersebut selanjutnya ABDUL AZIZ meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa terkait ongkos sewa dan pengembalian mobil, namun karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan selanjutnya Terdakwa memberikan uang biaya sewa selama satu bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit KBM merk Toyota type Avanza, warna Abu abu milik ABDUL AZIZ kepada SUMBAJI adalah Terdakwa, karena saat Terdakwa berada dirumah SUMBAJI, SUMBAJI meminjam kunci mobil untuk diparkirkan ke rumahnya, selanjutnya karena SUKARNO tidak kunjung datang untuk membayar kekurangan pembayaran buah melon sehingga SUMBAJI meminta agar mobil tetap dirumahnya sampai kekurangan buah melon dibayarkan semuanya;
- Bahwa terdakwa sudah berupaya untuk mengambil kembali mobil tersebut yaitu dengan mempertemukan SUKARNO dengan SUMBAJI namun mobil tidak dikembalikan dengan alasan belum membayar kekurangan pembayaran pembelian buah melon tersebut dan terdakwa berusaha dengan membawa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk mengambil mobil namun karena uang tersebut masih kurang sehingga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBAJI tidak menerima uang tersebut, selang beberapa hari terdakwa datang kembali dan membawa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena masih kurang sehingga SUMBAJI tidak menerimanya;

- Bahwa peristiwa berawal ketika terdakwa diajak oleh SUKARNO untuk menebas buah melon milik seorang yang bernama SUMBAJI alamat Kec. Kedungtuban Kab. Blora, setelah itu disepakati penebasan buah melon dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan SUKARNO memberikan uang muka kepada SUMBAJI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selang beberapa hari Terdakwa diminta untuk mencari kendaraan untuk berangkat ke tempat SUMBAJI untuk melakukan penebasan. Kemudian Terdakwa menghubungi tetangga Terdakwa yang bernama ABDUL AZIZ untuk menyewa kendaraan miliknya. Kemudian pada tanggal 01 Juni 2022 Terdakwa bertemu dengan ABDUL AZIZ dirumahnya yang beralamat di Ds. Temuroso Kec. Guntur Kab. Demak untuk merental mobil miliknya, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota type Avanza, warna Abu abu milik ABDUL AZIZ dengan kesepakatan biaya rental sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama SUKARNO, SUKIRMAN, dan WIKYO berangkat ketempat SUMBAJI, setelah bertemu menuju ke kebun untuk menebas buah melon. Kemudian pada penebasan SUKARNO menyerahkan uang kepada SUMBAJI sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). Kemudian beberapa buah melon yang sudah dimuat truk dan colt jenis bak dikirim ke alamat sesuai permintaan SUKARNO, setelah itu SUKARNO pulang kerumahnya dengan alasan ingin istirahat. Kemudian Terdakwa menunggu dirumahnya SUMBAJI. Kemudian ketika menunggu SUKARNO tidak kunjung kembali sehingga Terdakwa diminta SUMBAJI untuk bermalam dirumahnya dan selanjutnya SUMBAJI meminjam mobil yang Terdakwa rental dengan alasan untuk diparkirkan. Keesokan harinya melakukan muat sisa penebasan buah melon di kebun milik SUMBAJI, dan tidak lama kemudian datang SUKARNO untuk memuat kembali buah melon. Setelah barang sudah dimuat dan dikirim, SUKARNO pergi tanpa memberi kabar karena masih memiliki kekurangan pembayaran pembelian buah melon tersebut sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Kemudian SUMBAJI menyuruh agar mobil milik ABDUL AZIZ yang Terdakwa bawa agar ditinggal dirumahnya karena masih memiliki kekurangan pembayaran penebasan buah melon tersebut. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan menemui

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ serta menjelaskan jika Terdakwa mengalami masalah dan Terdakwa menjelaskan permasalahan tersebut kepada ABDUL AZIZ dan Terdakwa mengatakan “mengko nak hariane (rental) tak pikirke”. Kemudian Terdakwa mencari keberadaan SUKARNO dan akhirnya Terdakwa bertemu SUKARNO dirumahnya dan meminta untuk datang kerumah SUMBAJI, selanjutnya waktu lupa Terdakwa bersama SUKARNO menuju kerumah SUMBAJI dan setelah bertemu SUKARNO tidak memiliki uang untuk membayar kekurangan penebasan buah melon dikebun milik SUMBAJI. Kemudian Terdakwa meminta kembali mobil tersebut, namun tidak diberikan dengan alasan belum membayar kekurangan pembelian buah melon tersebut. Karena mobil belum bisa Terdakwa ambil Terdakwa menemui ABDUL AZIZ untuk menjelaskan kembali perkembangan permasalahan tersebut dan setelah menjelaskan Terdakwa mengatakan “mas sabar sik, mobil jek tak usahake balik” dan Terdakwa memberikan uang rental selama satu bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sewa bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022. Kemudian ABDUL AZIZ menanyakan kembali mobil milik korban yang masih ditempat SUMBAJI tersebut. Kemudian sekira tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa bertemu kembali dengan korban, karena Terdakwa belum mengembalikan mobil miliknya, Terdakwa membuat surat pernyataan untuk segera mengembalikan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa tetap berusaha untuk mengambil mobil tersebut namun masih tidak bisa. Kemudian pada akhir bulan Juli 2022 Terdakwa mendapat kabar jika mobil milik ABDUL AZIZ yang Terdakwa rental tersebut sudah dibawa oleh ABDUL AZIZ. Kemudian karena tidak ada pertanggung jawaban Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut kepada ABDUL AZIZ, Terdakwa dilaporkan ke Polres Demak;

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 terdakwa mendapat kabar jika mobil tersebut sudah dibawa kembali oleh pemiliknya dan menurut ketengan korban jika mobil tersebut diambil dengan membayar kekurangan penebasan buah melon milik SUMBAJI yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut awalnya hanya untuk mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah, namun karena perbuatan SUKARNO tidak membayar penuh pembelian melon tersebut sehingga menjadi permasalahan seperti ini dan Terdakwa tidak mempunyai niat serta tindakan tersebut tidak terdakwa rencanakan sebelumnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol: B-1231-SEI No. Ka: MHKMSEA2JKK072955 dan No. Sin: INRG057725 atas nama PT. TEKNOLOGI P INDONESIA alamat Jl. Raya Cilandak KKO Rt. 01 Rw. 05 Jaksel beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. MULTIFINANCE SINARMAS dengan nomor Ref: 004/SMMF/SMG/Sep/2022 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan mobil tanggal 28 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Juli 2022;
- Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penipuan/penggelapan dengan cara menyewa/merental mobil milik saksi ABDUL AZIZ, kemudian menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Ds. Temuroso Rt. 01 Rw. 02 Kec. Guntur Kab. Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah ABDUL AZIZ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa barang milik ABDUL AZIZ yang menjadi objek tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol: B-1231-SEI No. Ka: MHKMSEA2JKK072955 dan No. Sin: INRG057725 atas nama PT. TEKNOLOGI P INDONESIA alamat Jl. Raya Cilandak KKO Rt. 01 Rw. 05 Jaksel;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi ABDUL AZIZ pada saat menyewa mobil saksi tersebut dengan mengatakan "mas, aku rental mobile, sedino sewengi piro, ki meh tak gawe ning blora" (mas, aku rental mobilnya sehari semalam berapa", setelah saksi jawab sehari semalam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian terdakwa menyanggupinya dan saksi menyerahkan mobil saksi tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dibawa mencari buah ke daerah Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah mobil ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya ke daerah Kabupaten Blora dan disana Terdakwa menggunakan mobil tersebut sebagai jaminan untuk kekurangan pembayaran buah melon;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seizin dari saksi ABDUL AZIZ sebagai pemiliknya;
- Bahwa pada saat saksi ABDUL AZIZ meminta mobil dikembalikan, Terdakwa mengatakan untuk sabar yang penting uang sewa tetap dibayar;
- Bahwa setelah saksi ABDUL AZIZ mengetahui bahwa mobil miliknya dijadikan sebagai jaminan kekurangan pembayaran buah melon sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi ABDUL AZIZ meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berulang kali meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun tidak ada hasil, akhirnya saksi ABDUL AZIZ meminta bantuan saksi USMAN untuk menebus mobilnya yang berada di daerah Blora;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi ABDUL AZIZ menderita kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari sub-unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” disini, yaitu si pelaku melakukan tindak pidana adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan/bertentangan dengan aturan yang berlaku, diantaranya yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk agar orang memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang yang dimaksud menuruti keinginan pelaku, dimana apabila orang yang dimaksud mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan mau mengikuti keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti dan maksud yang sama dengan sub unsur keadaan palsu dan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Ds. Temuroso Rt. 01 Rw. 02 Kec. Guntur Kab. Demak, Terdakwa telah menyewa/merental mobil milik saksi ABDUL AZIZ, kemudian menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menyewa/merental mobil saksi ABDUL AZIZ untuk digunakan mencari buah ke daerah Blora, dan untuk meyakinkan saksi ABDUL AZIZ, Terdakwa mengatakan mengatakan “mas, aku rental mobile, sedino sewengi piro, ki meh tak gawe ning blora” (mas, aku rental mobilnya sehari semalam berapa”, setelah saksi jawab sehari semalam Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kemudian terdakwa menyanggupinya dan saksi





menyerahkan mobil saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mobil Dibawa Terdakwa ke daerah Blora dan mendapatkan buah melon, karena kekurangan uang untuk membayar buah melon sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian pemilik buah melon meminta Terdakwa meninggalkan mobil tersebut sebagai jaminan atas kekurangan pembayaran tersebut sampai dilunasi baru bisa mobil di ambil Kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi ABDUL AZIZ sebelum menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa setelah saksi ABDUL AZIZ mengetahui bahwa mobilnya dijadikan jaminan, kemudian saksi ABDUL AZIZ meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun terdakwa mengatakan sabar yang penting uang sewa dibayar perhari;

Menimbang, bahwa pada akhirnya saksi ABDUL AZIZ menebus mobil miliknya dengan membayarkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ABDUL AZIZ menderita kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol: B-1231-SEI No. Ka: MHKMSEA2JKK072955 dan No. Sin: INRG057725 atas nama PT. TEKNOLOGI P INDONESIA alamat Jl. Raya Cilandak KKO Rt. 01 Rw. 05 Jaksel beserta STNK dan kuncinya;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. MULTIFINANCE SINARMAS dengan nomor Ref: 004/SMMF/SMG/Sep/2022 tanggal 13 September 2022;
- 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan mobil tanggal 28 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Juli 2022;
- Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada ABDUL AZIS Bin (Alm) AHMAD MUNIF;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan etrbukti adalah milik saksi ABDUL AZIZ, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada saksi ABDUL AZIZ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ROSIDUL ANAM Bin AHMAD KANAFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza warna abu abu metalik No. Pol: B-1231-SEI No. Ka: MHKMSEA2JKK072955 dan No. Sin: INRG057725 atas nama PT. TEKNOLOGI P INDONESIA alamat Jl. Raya Cilandak KKO Rt. 01 Rw. 05 Jaksel beserta STNK dan kuncinya;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari PT. MULTIFINANCE SINARMAS dengan nomor Reff: 004/SMMF/SMG/Sep/2022 tanggal 13 September 2022;
  - 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan mobil tanggal 28 Juli 2022;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 08 Juli 2022;
  - Uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada ABDUL AZIS Bin (Alm) AHMAD MUNIF;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

**Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22